

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menambah pendapatan daerah dan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, maka perlu menetapkan Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
ANGKUTAN JALAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknis Perhubungan dan Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan umum.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
9. Pengusaha / Pemilik / Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang atas namanya diberi ijin usaha kendaraan bermotor angkutan umum.
10. Izin Usaha Kendaraan Bermotor Angkutan Umum selanjutnya disingkat dengan Izin Usaha Angkutan adalah izin usaha pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum pemegang izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor angkutan umum cadangannya diluar dari izin trayek yang telah diberikan.

12. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
13. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur.
14. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga kendaraan angkutan penumpang umum roda 3 (tiga) seperti bajai dan kancil.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
17. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
18. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
19. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
20. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
21. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lainnya dan angkutan perbatasan izinnya dikeluarkan berdasarkan domisili kendaraan.
22. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan barang.
23. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda- tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari tempat wisata.
24. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.

25. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terbelakang yang berfungsi menggerakkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum.
26. Angkutan Penumpang Musiman adalah angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari - hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun hari – hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum.
27. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda.
28. Angkutan antar jemput adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap dan sebaliknya.
29. Angkutan Karyawan adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
30. Angkutan Pemukiman adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
31. Angkutan Pemandu Moda adalah angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan / atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
33. Perizinan angkutan umum adalah perizinan yang berkaitan dengan pendirian usaha angkutan umum dan perizinan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian angkutan umum yang beroperasi dalam jaringan trayek dan tidak dalam jaringan trayek.
34. Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian perizinan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan dalam Daerah.
35. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
36. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinannya.
38. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah.
45. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ANGKUTAN

Bagian Pertama Pengemudi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 2

- (1) Setiap pengemudi angkutan penumpang umum wajib memiliki Kartu Identitas Pengemudi sebagai jati diri pengemudi yang harus diletakkan pada kendaraan setiap mengemudikan kendaraan umum di jalan.
- (2) Kartu identitas pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Otobus (PO), Instansi Tekhnis dan Organisasi Angkutan Darat.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh kartu identitas pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Photo copy KTP Pemohon.
 - b. Photo copy SIM Umum.
 - c. Surat Keterangan dari Ketua Perusahaan Otobus (PO).
- (2) Syarat – syarat dan tatacara permohonan memperoleh kartu identitas pengemudi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Umur Kendaraan Angkutan Umum

Pasal 4

- Umur kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
- a. angkutan penumpang umum yang beroperasi di pusat kota tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembuatannya;
 - b. angkutan penumpang umum pada trayek pinggiran kota tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun dihitung dari tahun pembuatannya.

Pasal 5

- (1) Kendaraan yang telah melewati batas umur kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang beroperasi sebagai angkutan penumpang umum.
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap beroperasi di jalan maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada pemilik diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan penumpang umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang.
- (3) Tiga bulan setelah kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas umur kendaraan maka izin trayek kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum

Pasal 6

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 7

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 8

- (1) Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang dilakukan dalam jaringan trayek di Daerah;
- (2) Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dalam Daerah, dengan menggunakan kendaraan umum, terdiri dari :
 - a. angkutan penumpang umum,
 - b. bus Kota,
 - c. angkutan Khusus, meliputi:
 1. angkutan Antar Jemput;
 2. angkutan Karyawan;
 3. angkutan Permukiman;
 4. angkutan Pemandu Moda.
 - d. angkutan Perbatasan.
- (3) Jaringan trayek di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

Pasal 9

Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini, adalah pelayanan angkutan tidak dalam trayek terdiri dari:

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan lingkungan.

Bagian Keempat **Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum**

Pasal 10

Angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

Pasal 11

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :

- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
- c. angkutan barang material proyek.

Pasal 12

- (1) Kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) atau kelas jalan yang akan dilaluinya;
- (2) Kendaraan angkutan barang beroperasi di jalur jaringan lintas yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam daerah dan angkutan umum jenis bus kota wajib memiliki izin usaha dari Bupati ;
- (2) Izin usaha angkutan bagi pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Angkutan Orang dalam Trayek Tetap dan Teratur;
 - b. Izin Usaha Angkutan Orang Tidak dalam Trayek; dan
 - c. Izin Usaha Angkutan Barang.

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan jenis bus kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memiliki atau menguasai minimal 5 (Lima) kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kartu izin usaha angkutan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (3) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama usaha angkutan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (4) Pemberian dan perpanjangan kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui instansi teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

- b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan;
 - d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Keterangan domisili perusahaan;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool Kendaraan).
- (3) Tata cara pemberian usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Bagian Kedua Izin Trayek

Pasal 16

Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan yang melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki izin trayek.

Pasal 17

Pengajuan Izin Trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

- a. pengajuan Izin Trayek;
- b. pengajuan Perubahan Izin Trayek.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk melalui instansi teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimohonkan;
 - c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimohonkan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Pasal 19

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan yang mengajukan izin trayek untuk pertama kalinya diberikan kartu pengawasan sementara yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha atau Pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum jenis bus kota yang memiliki izin trayek wajib memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian kartu pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya izin trayek dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemberian dan perpanjangan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya Kartu Pengawasan harus sudah dilaksanakan.
- (2) Apabila pengajuan perpanjangan Kartu Pengawasan telah melebihi 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Izin Trayeknya akan dicabut.

Pasal 22

Syarat – syarat pengajuan perpanjangan Kartu Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. melampirkan fotocopy KTP Pemegang Kartu Pengawasan.
- b. melampirkan fotocopy STNK.
- c. melampirkan asli Kartu Pengawasan.

Pasal 23

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dijaga keutuhan dan keberadaannya atau tidak boleh hilang.

Pasal 24

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum jenis bus kota yang memiliki izin trayek dapat mengajukan perubahan izin trayek kepada Bupati melalui instansi teknis.

- (2) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
- a. pembaharuan masa berlakunya Izin Trayek;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - d. perpindahan trayek.

Pasal 25

- (1) Pembaharuan masa berlakunya Izin Trayek Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan karena masa berlakunya izin trayek telah berakhir.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan karena adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin trayek yang dimilikinya.
- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c karena adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (4) Perpindahan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d karena adanya perpindahan izin trayek ke trayek lainnya.

Pasal 26

Izin Trayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) bukan menjadi pemilik lama tetapi dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Izin trayek dapat dipindah tangankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama ;
- (2) Perubahan nama pemilik atau balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemilik kendaraan tersebut mengalami pailit,
 - b. kendaraan tersebut mengalami kecelakaan,
 - c. terjadinya force majeure.

Bagian Ketiga Izin Operasi Angkutan

Pasal 28

- (1) Setiap melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib memiliki izin operasi angkutan.
- (2) Pemberian izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun ditanda tangani oleh instansi teknis.

- (4) Izin operasi angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

- (1) Permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk melalui instansi teknis.
- (2) Pemberian izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon,
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan,
 - d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan,
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor,
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat penampungan kendaraan (Pool Kendaraan).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan jumlah kendaraan yang masih dapat bertambah dan pelayanan angkutan yang optimal.

Pasal 30

- (1) Setiap melakukan kegiatan angkutan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Wajib memiliki izin operasi angkutan barang.
- (2) Pemberian izin operasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun ditandatangani oleh instansi teknis.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin operasi angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui instansi teknis.
- (2) Tata cara pemberian izin operasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Izin Insidentil

Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat instansi teknis dapat memberikan izin insidentil kepada pemilik kendaraan umum.
- (2) Izin insidentil dapat dilaksanakan pada keadaan tertentu terjadinya kekurangan angkutan atau pada saat keadaan darurat.

Pasal 33

- (1) Pada keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (2) setiap kendaraan bermotor umum diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Pada keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) setiap kendaraan bermotor angkutan umum tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

Pasal 34

- (1) Permohonan izin insidentil disampaikan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
 - b. Izin Usaha Angkutan;
 - c. Buku Uji Angkutan;
 - d. Ekstra Cover Jasa Raharja;
 - e. Izin trayek angkutan.
- (3) Izin insidentil pada saat keadaan tertentu terjadi kekurangan angkutan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil pada saat keadaan darurat pemberlakuannya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

BAB IV IDENTITAS KENDARAAN

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum harus dilengkapi dengan identitas kendaraan
- (2) Identitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor lambung ;
 - b. Tanda angkutan kota dan atau bus kota atau taksi,
 - c. Papan trayek ;
 - d. Warna kendaraan.

Pasal 36

Setiap kendaraan bermotor angkutan umum harus memiliki :

- a. Sertifikat register dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ;
- b. Kualitas pelayanan dan kualitas yang baik ;
- c. Kotak sampah dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) didalam kendaraannya.

Pasal 37

Setiap kendaraan bermotor angkutan umum dilarang memiliki dan membunyikan sound system yang mengganggu ketertiban umum.

BAB V POOL KENDARAAN

Pasal 38

- (1) Setiap Pengusaha atau Pemilik atau Perusahaan Gabungan Kendaraan Bermotor jenis bus Kota harus mempunyai tempat penampungan atau pool kendaraan sebagai tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (2) Penyimpanan Kendaraan atau pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin Bupati;
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan penyimpanan kendaraan atau pool adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Akte Perusahaan;
 - b. Photo copy Izin Usaha dan Izin Trayek;
 - c. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 39

Kriteria Lokasi pool sebagaimana dimaksud Pasal 38, meliputi :

- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang – kurangnya 5 (lima) bus;
- b. lokasi pool harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, yaitu :
 - 1) mempunyai jalan masuk – keluar (Akses) pool sekurang – kurangnya dengan panjang 50 meter;
 - 2) mempunyai jalan masuk – keluar (Akses) pool dengan lebar sekurang – kurangnya 5 (lima) meter sehingga memutar kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk – keluar kendaraan sehingga kendaraan yang akan masuk – keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau kecepatan.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang dipungut retribusi sebagai perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati dengan menunjuk Instansi Tekhnis.

Pasal 41

Objek retribusi perizinan angkutan orang dan barang adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Angkutan dan Kartu Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Duplikatnya, Izin Mutasi Trayek, Balik Nama Pemilik Izin Trayek;
- c. Izin operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan;
- d. Izin Insidentil;

Pasal 42

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan perizinan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 43

Retribusi Angkutan Orang dan Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 44

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu yang disediakan Daerah.

BAB IX
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup / sebagian atau semua penyelenggaraan pemberian perizinan angkutan jalan.

Pasal 46

Penetapan retribusi Angkutan jalan hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap menerbitkan izin dan atau rekomendasi.

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 47

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 48

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 49

- (1) Setiap penertiban izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Angkutan :
 - Perusahaan atau perorangan yang memiliki Mobil Barang Rp. 250.000,-
- b. Izin Trayek :
 - 1 - Perusahaan atau perorangan yang memiliki Mobil penumpang umum Rp. 250.000,-
 - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan yang dimilikinya Rp. 60.000,-
 - 2 - Perusahaan atau perorangan yang memiliki Mobil bus umum Rp.1.000.000,-
 - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) mobil bus yang dimiliki..... Rp. 100.000,-
 - 3 - Perusahaan atau perorangan yang memiliki angkutan khusus..... Rp. 100.000,-
 - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) angkutan khusus yang dimiliki..... Rp. 50.000,-
 - 4 Duplikat Kartu Pengawasan Izin Trayek Rp. 300.000,-
 - 5 Izin Mutasi Trayek..... Rp. 600.000,-
 - 6 Balik Nama Pemilik Izin Trayek..... Rp. 600.000,-

- c. Izin Operasi Angkutan
 - 1 - Perusahaan atau perorangan yang memiliki kendaraan untuk angkutan orang tidak dalam trayek Rp. 250.000,-
 - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan angkutan tidak dalam trayek . Rp. 75.000,-
 - Perusahaan atau perorangan yang memiliki jenis kendaraan untuk sekolah mengemudi..... Rp. 250.000,-
 - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan sekolah mengemudi Rp. 75.000,-
- d. Izin Insidentil Rp. 60.000,-

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 50

Masa Retribusi Angkutan Orang dan Barang adalah jangka waktu berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan Izin Angkutan Orang dan Barang yang diberikan.

Pasal 51

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Terhadap Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing peringatan 7 x 24 jam;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Bupati berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

Pasal 55

- (1) Apabila angkutan umum tidak memiliki izin trayek dan atau masa uji kendaraan, maka kendaraan akan ditahan atau dipoolkan selama 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila angkutan umum telah habis masa berlakunya izin trayek dan atau masa uji kendaraannya, maka kendaraan akan ditahan atau dipoolkan selama 1 (satu) minggu.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Pelanggaran atas perizinan di bidang angkutan orang dan barang dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Kepada Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi persyaratan dan melakukan peralihan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 31